



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1628, 2018

KEMENKEU. Pencabutan Permen tentang
Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154 /PMK.01/2018

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 138/PMK.01/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS
JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PM.1/2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
138/PMK.01/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa analisis jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki peran yang cukup penting untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan serta orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut sehingga tugas dan fungsi jabatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional sebagai bagian dari upaya mewujudkan sinergitas kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Keuangan;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil dan data yang akurat dalam analisis jabatan sesuai dengan prinsip, metode, dan cara tertentu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Keuangan, dan terakhir disempurnakan melalui penggantiannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan infrastruktur pendukung;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengingat infrastruktur terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Keuangan perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Keuangan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.01/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PM.1/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.01/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 911) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis

Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA